



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
PROGRAM STUDI
ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS NEGERI PADANG
DAN
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN PESISIR SELATAN
TENTANG
TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI DAN
PROGRAM MAGANG MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA (MBKM)**

Nomor : 4247/UN35.6/TU/2023

Nomor : 470/580/DKPS-PS/2023

Pada hari ini **Rabu** tanggal **Dua Puluh Tiga** bulan **Agustus** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Tiga** kami yang bertandatangan di bawah ini :

1. Afriva Khaidir S.H. M.Hum, MAPA.,Ph.D : Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Ilmu Sosial yang berkedudukan di kampus Universitas Negeri Padang, Jalan Prof. Dr. Hamka Air Tawar Padang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

2. Evafauza Yuliasman, SE M.Si : Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan yang berkedudukan di JL. Ilyas Yaqub, Kecamatan Iv Jurai, Painan, Kabupaten Pesisir Selatan selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut sebagai **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal - hal sebagai berikut:

1. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah Program Studi S1 Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang.
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan

PARAF	PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk melakukan Perjanjian Kerja Sama tentang Tri Dharma Perguruan Tinggi dan Program Magang Mahasiswa MBKM dengan ketentuan sebagaimana tertuang dalam pasal-pasal sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang meliputi Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat
2. Meningkatkan efektivitas, efisiensi, produktivitas, kreativitas, inovasi, mutu dan relevansi pelaksanaan Program Magang Mahasiswa MBKM.
3. Meningkatkan kualitas lulusan perguruan tinggi.
4. Bidang lainnya yang disepakati oleh Para Pihak.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi :

1. Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat;
2. Program Magang Mahasiswa MBKM;
3. Pengembangan Kurikulum; dan
4. Tri Dharma Perguruan Tinggi Lainnya.

Pasal 3

PELAKSANAAN KEGIATAN

1. Pelaksanaan Kegiatan ini sesuai dengan Ruang Lingkup Perjanjian Kerja Sama yang dilaksanakan oleh Mahasiswa Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang.
2. Penanggung jawab kegiatan **PIHAK PERTAMA** menunjuk Prof. Aldri Frinaldi S.H., M.Hum., Ph.D (Kepala Departemen Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial), sebagai petugas pelaksana perjanjian kerja sama ini;

Pasal 4

HAK DAN KEWAJIBAN

1. **PARA PIHAK** berhak mendapatkan manfaat dari Kerja Sama bidang akademik atau non-akademik yang dilakukan.
2. **PARA PIHAK** berkewajiban mempersiapkan administrasi yang terkait dengan Kerja Sama.
3. **PARA PIHAK** membantu kelancaran pelaksanaan kegiatan sesuai dengan Ruang Lingkup Perjanjian Kerja Sama.

Pasal 5

PEMBIAYAAN

Pembiayaan yang timbul akibat pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada masing-masing **PIHAK**.

PARAF	PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
		

Pasal 6
KORESPONDENSI

1. Semua surat-menyurat atau pemberitahuan yang berhubungan dengan Perjanjian Kerja Sama ini akan dibuat secara tertulis, disampaikan dalam bentuk surat resmi dengan alamat sebagai berikut:

PIHAK PERTAMA

Nama Jabatan : Wakil Dekan I Fakultas Ilmu Sosial UNP

Telp/Fax : 0751 70556671

Email : info@fis.unp.ac.id

Alamat : Jl Prof Dr Hamka Air Tawar Padang

PIHAK KEDUA

Nama Jabatan : Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Pesisir Selatan

Telp/Fax : 0756 22143

Email : disdukcapil1301@gmail.com

Alamat : JL. Ilyas Yaqub, Kecamatan Iv Jurai, Painan,

2. Apabila ada perubahan alamat korespondensi sebagai dimaksud pada ayat (1), **PIHAK** yang melakukan perubahan alamat korespondensi tersebut berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya dan tidak perlu dilakukan amandemen atas Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 7
JANGKA WAKTU

1. Perjanjian Kerja Sama ini berlaku 1 (Satu) tahun, terhitung sejak tanggal ditandatangani.
2. Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang, diubah atau diakhiri sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK** secara tertulis.

Pasal 8
LAIN-LAIN

1. Jika terjadi ketidaksepahaman di antara **PARA PIHAK** dalam melaksanakan kegiatan Kerja Sama ini, **PARA PIHAK** sepakat menyelesaikannya dengan cara musyawarah mufakat dengan saling menghormati di antara **PARA PIHAK**.
2. Apabila dengan jalan musyawarah tidak menghasilkan kata sepakat, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya secara hukum.

Pasal 9
KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJEURE)

1. Perjanjian Kerja Sama ini akan berakhir atau batal dengan sendirinya apabila terdapat ketentuan perundang-undangan atau kebijakan pemerintah atau keadaan memaksa (*force majeure*) yaitu keadaan akibat bencana alam seperti banjir bandang, gempa bumi, gunung meletus dan/atau perang yang tidak memungkinkan Perjanjian Kerja Sama ini dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.
2. **PIHAK** yang terkena keadaan memaksa (*force majeure*) wajib memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 1 (satu) bulan sejak peristiwa tersebut menimpanya yang dibuktikan dengan keterangan pejabat yang berwenang.

PARAF	PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
		

Pasal 10
PENUTUP

1. Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini, akan ditetapkan dalam *Adendum* yang disepakati oleh **PARA PIHAK** yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
2. Demikian Perjanjian Kerja Sama ini ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua) asli, bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK PERTAMA
FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS NEGERI PADANG



Afriza Khaidir S.H. M.Hum, MAPA., Ph.D
Dekan

PIHAK KEDUA
DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN PESISIR SELATAN



Eyafauza Yuliasman, SE M.Si
Kepala Dinas

PARAF	PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA